



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk
TANGGAL 22 JUNI 2023

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 21 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Rapat akan diadakan secara *hybrid* yaitu di kantor Perseroan bagi pemegang saham yang telah mendapatkan vaksinasi *Covid-19* ketiga (*booster*) dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas "**Electronic General Meeting System**" KSEI (eSAY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Efek Indonesia.
5. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, telah mendapatkan vaksinasi *Covid-19* ketiga (*booster*), dan telah lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Mengenakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala mirip penyakit flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak napas / diare tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat.
 - c. Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik.
6. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa tanggal 30 Mei 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB**, dan dalam Daftar Pemegang Saham Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
7. Pemimpin Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
8. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir di kantor Perseroan maupun secara elektronik dimohon untuk hadir minimal 15 menit sebelum dimulainya Rapat. Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik diwajibkan mendeklarasikan kehadirannya pada

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 215010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com



Aplikasi eASY. KSEI guna keperluan perhitungan kuorum kehadiran. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan tayangan Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*).

9. Kuorum Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (9) huruf a point (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No . 14 /POJK.04/2019, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
10. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, Pimpinan Rapat atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul, atau saran sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
11. Tanya Jawab
 - a. Yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat dan usul dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau kuasa Pemegang Saham pada hari **Selasa tanggal 30 Mei 2023**.
 - b. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat, disampaikan untuk setiap mata acara rapat dan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas atau ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
 - c. Untuk pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, tanya jawab dilakukan dengan cara mengangkat tangan, mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas untuk kemudian diserahkan kepada Petugas.
 - d. Untuk pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya ditulis dengan menggunakan fitur chat kolom "**General Meeting Flow Text**" masih tertulis "**Discussion Started for agenda item No. [X]**" dan Perseroan akan menonaktifkan fitur "**raise hand**" dan "**allow to talk**" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKses.
 - ii. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - e. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
 - f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBH.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com

12. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- b. Hanya para pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa tanggal 30 Mei 2023**, atau kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- c. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- d. Jika dilakukan Pemungutan Suara :
 1. Proses pemungutan suara berlangsung pada kantor Perseroan untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI pada menu ***e-Meeting Hall***, sub menu ***live broadcasting***.
 2. Untuk pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir di kantor Perseroan, pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi lembar kertas suara yang sudah diberikan kemudian diserahkan kepada Petugas.
 3. Untuk pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer ***e-Meeting Hall*** eASY.KSEI.
 - ii. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom ***“General Meeting Flow Text”*** akan memperlihatkan status ***“Voting For agenda item no. [x] has started”*** Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ***“General Meeting Flow Text”*** berubah menjadi ***“Voting For agenda item no. [x] has ended”***, maka pemegang saham dianggap ***abstain***.
 - iii. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).
- e. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- f. Bagi Penerima kuasa yang hadir secara fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ***ABSTAIN***, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

